



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt. P/2025/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI AMINAH binti KASNAWI, NIK 3315164107500014, Grobogan, 1 Juli 1950, 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Alamat Dusun Latak, RT. 003 RW. 004, Desa Latak, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Echwani, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Rayua Lajer Penawangan, Desa Lajer RT. 05 RW. 01, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor: 268/SK.Khusus/2025/PN Pwd. tanggal 2 Juli 2025.

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini.

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 19 Juni 2025 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 163/Pdt.P/2025/PN Pwd telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **AMINAH** lahir pada tanggal 01 Juli 1950 dari pasangan suami **KASNAWI** dan istri **SUWARTI**.

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 1 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 September 1968 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **SYARONI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/1968, dimana nama Pemohon bernama **AMINAH**.

3. Bahwa dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3315161502100013 dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) nama Pemohon tercatat **SITI AMINAH**.

4. Bahwa saat pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) terjadi kekliruan penulisan, maka dengan adanya hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi Kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yaitu **SITI AMINAH** dengan yang ada pada Akta Nikah yaitu **AMINAH** adalah salah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah **AMINAH**.

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastiaan hukum terhadap penetapan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan (KK) Kartu Keluarga yaitu **SITI AMINAH**, dan dengan yang ada pada Akta Nikah tertulis **AMINAH**, yaitu adalah satu orang yang sama dan yang benar dan serta dipakai sekarang adalah **AMINAH**.

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 2 dari halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

4.-----

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dengan NIK 3315164107500014 tahun 2012, diberi tanda P.1.
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3315161502100013 tahun 2022, atas nama Kepala Keluarga Syaroni, diberi tanda P.2.
3. Foto copy sesuai asli, Buku Nikah dengan No. Seri 34857/66 atas nama Saroni dan Aminah, diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Halimatul Nafisah**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon.

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 3 dari halaman 8



- Bahwa Pemohon adalah teman sekolah dari anak Pemohon, sehingga mengetahui bahwa Pemohon yang namanya di KTP dan Kartu Keluarga adalah Siti Aminah, biasa di kampung Mbah Min, istri dari Mbah Syaroni.

- Bahwa Saksi diberitahu oleh anaknya Pemohon bahwa di Buku Nikahnya, nama Mbah Min tercatat Aminah.

- Bahwa Mbah Min hendak berangkat umroh sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pengurusan administrasinya akibat perbedaan nama Siti Aminah dan Aminah tersebut.

- Bahwa Siti Aminah dan Aminah di kampung Saksi hanya ada 1 (satu) orang, yaitu yang lebih dikenal dengan Mbah Min ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Akhmad Khozin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon yang namanya di KTP dan Kartu Keluarga adalah Siti Aminah, biasa di kampung Mbah Min, istri dari Mbah Syaroni.

- Bahwa Saksi diberitahu oleh anaknya Pemohon bahwa di Buku Nikahnya, nama Mbah Min tercatat Aminah.

- Bahwa Mbah Min hendak berangkat umroh sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pengurusan administrasinya akibat perbedaan nama Siti Aminah dan Aminah tersebut.

- Bahwa Siti Aminah dan Aminah di kampung Saksi hanya ada 1 (satu) orang, yaitu yang lebih dikenal dengan Mbah Min ini.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 4 dari halaman 8



keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan (KK) Kartu Keluarga yaitu **Siti Aminah**, dan dengan yang ada pada Akta Nikah tertulis **Aminah**, yaitu adalah satu orang yang sama dan yang benar dan serta dipakai sekarang adalah **Aminah**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, telah diajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon atas nama **Siti Aminah**, bukti surat bertanda **P.2** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Syaroni, serta bukti surat bertanda **P.3** berupa Buku Nikah antara orang bernama Syaroni dan Aminah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kasnawi dan Suwarti sebagaimana tertuang dalam bukti P.2 dan P.3.
- b. bahwa Pemohon yang dalam bukti P.1 dan bukti P.2 menggunakan nama Siti Aminah, adalah orang sebagaimana bernama Aminah dalam bukti P.3. yang diketahui dari nama orang tua dalam bukti P.2 dan bukti P.3 adalah sama, yaitu Kasnawi dan Suwarti.
- c. Bahwa selain nama orang tua, tanggal lahir Pemohon dalam bukti P.1, P.2 maupun dalam bukti P.3 adalah sama.

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 5 dari halaman 8



d. Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan menyatakan bahwa di kampung, orang yang bernama Siti Aminah biasa dipanggil Mbah Min adalah orang yang sama dengan yang bernama Aminah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang namanya tercantum sebagai Siti Aminah dalam bukti P.1 berupa KTP dan dalam bukti P.2 berupa Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Aminah yang tercantum dalam bukti P.3 berupa buku nikah.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkehendak mempergunakan nama Aminah untuk selanjutnya karena untuk mengurus administrasi pembuatan pasport guna berangkat umroh, lebih mudah untuk melakukan perubahan pada identitas pada KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini juga merupakan hak dari Pemohon untuk melakukan hal tersebut dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk di kabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 6 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan (KK) Kartu Keluarga yaitu **Siti Aminah**, dan dengan yang ada pada Akta Nikah tertulis **Aminah**, yaitu adalah satu orang yang sama dan yang benar dan serta dipakai sekarang adalah **Aminah**.

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari ini Rabu, tanggal 9 Juli 2025, oleh Subronto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 7 dari halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:Rp.	40.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Meterai	:Rp.	10.000,00
Redaksi	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.	135.000,00

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Pwd halaman 8 dari halaman 8